



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4633);
2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Pemilihan di Aceh;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN . . .

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan jenis formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 4 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yanti



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen. Semua penduduk Kabupaten Bireuen yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen membuat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi KIP Kabupaten Bireuen, PPK dan PPS dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017.
2. Agar masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bireuen dapat memberi masukan dan saran dalam penyusunan daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bireuen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bireuen secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Gampong.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan

- tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disebut Panwaslih Aceh, mengawasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah pemilihan Aceh.
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota, mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di daerah pemilihan masing-masing.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Gampong.
 14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih
 15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
 17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam daftar pemilih.
 18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
 19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
 20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.

21. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. Hari adalah hari kalender.
28. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;

- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas dan;
- m. aksesibilitas.

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka Warga Negara Indonesia yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Gampong.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker coklat.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah di konsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap gampong atau nama lain.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh/dusun;

- k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. Jenis disabilitas.
4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
 5. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
 6. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
 7. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis.
 8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten Bireuen sebagai pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
 9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
 10. KIP Kabupaten Bireuen menyusun data Pemilih berdasarkan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan mempertimbangkan DP4, menggunakan formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
 11. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Gampong atau nama lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 12. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan data Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KIP Kabupaten Bireuen dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP berasal dari Gampong, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen.

4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; atau
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan cokolit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan gampong atau sebutan lain.
6. Kegiatan Cokolit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK:
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Cokolit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

8. PPDP mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada formulir Model A.KWK, dengan memberikan keterangan:
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit, sebagaimana dimaksud pada angka 6.
11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada PPS.
12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
13. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan gampong atau sebutan lain sebelum dan sesudah PPDP melakukan Coklit.
14. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 11, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
15. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih, dan Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
16. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
17. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan menggunakan Model A1.1-KWK.
18. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.

19. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 16 kepada PPK, PPL dan KIP Kabupaten Bireuen dalam bentuk *softcopy dan hardcopy*.
20. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
21. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
22. PPK menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C2-KWK.
23. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
24. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
25. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
26. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
27. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
28. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 21 kedalam formulir Model A1.2-KWK.
29. Salinan formulir Model A1.2-KWK dan salinan formulir Model AC.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KIP Kabupaten Bireuen;
 - b. KIP Aceh melalui KIP Kabupaten Bireuen;
 - c. Panwas kecamatan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
30. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KIP Kabupaten Bireuen melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
31. KIP Kabupaten Bireuen menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK.

32. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Bireuen.
33. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kabupaten Bireuen, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
34. Dalam rapat pleno, PPK, Panwaslih Kabupaten Bireuen, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
35. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
36. KIP Kabupaten Bireuen wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
37. KIP Kabupaten Bireuen menyusun rekapitulasi DPS, ke dalam formulir Model A1.3-KWK.
38. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan salinan formulir Model A1.3-KWK dan formulir Model A.C3-KWK kepada:
 - a. KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KIP Aceh;
 - c. Panwaslih Kabupaten Bireuen;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bireuen.
39. KIP Kabupaten Bireuen dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
40. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Gampong;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Dusun, Meunasah atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
41. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwaslih Kabupaten Bireuen.

42. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KIP Kabupaten Bireuen menggunakan formulir model A.1.4-KWK.
43. KIP Kabupaten Bireuen melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat berdasarkan penyusunan daftar Pemilih.
44. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili diwilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KIP Kabupaten Bireuen menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
45. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili diwilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KIP Kabupaten Bireuen mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KIP Kabupaten Bireuen dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Bireuen.
46. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 tahun;

- c. Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di gampong atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3.
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
 4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberi tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
 7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
 8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan formulir Model A3.2-KWK.
 9. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 10. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 9 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 11. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 12. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 13. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS kepada:
 - a. KIP Kabupaten Bireuen;
 - b. KIP Aceh melalui KIP Kabupaten Bireuen;
 - c. Panwas kecamatan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KIP Kabupaten Bireuen melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
16. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Bireuen.
17. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kabupaten Bireuen, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno, PPK, Panwaslih Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
20. KIP Kabupaten Bireuen wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. KIP Kabupaten Bireuen menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 15 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
22. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KIP Aceh;
 - c. Panwaslih Kabupaten Bireuen;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
23. KIP Kabupaten Bireuen menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
24. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor gampong atau sebutan lainnya;

- b. pengumuman di sekretariat/balai Dusun, Meunasah atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
25. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23, dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwaslih Kabupaten Bireuen.
26. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KIP Kabupaten Bireuen.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan formulir Model A.Tb- KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam 1 (satu) wilayah.
3. Keadaan tertentu meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.

4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, Pemilih dapat melapor kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KIP Kabupaten Bireuen berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KIP Kabupaten Bireuen mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5- KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KIP Kabupaten Bireuen.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KIP Kabupaten Bireuen dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

3. Setelah pemungutan suara, KIP Kabupaten Bireuen memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KIP Kabupaten Bireuen, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat gampong, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KIP Kabupaten Bireuen.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KIP Kabupaten Bireuen memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KIP Kabupaten Bireuen menindaklanjuti hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KIP Kabupaten Bireuen, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KIP Kabupaten Bireuen dan KIP Aceh.
3. KIP Aceh wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
4. KIP Kabupaten Bireuen wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KIP Kabupaten Bireuen bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.

2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit.
4. KIP Kabupaten Bireuen bersama bersama PPK dan PPS setempat mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KIP Kabupaten Bireuen bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
6. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KIP Kabupaten Bireuen melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
7. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, serta proses pendistribusiannya.
8. Mengubah sebagian dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data dan daftar Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
9. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, sebagai panduan bagi KIP Kabupaten Bireuen, PPK, dan PPS, dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dea Yanti



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017
BIREUEN TAHUN 2017

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A- KWK	Daftar Pemilih
2.	A.A- KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	A.A.1- KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	A.A.2- KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A.B- KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
6.	A.C- KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP- elektronik
7.	A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
8.	A.C.2- KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP- elektronik Kecamatan
9.	A.C.3- KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP- elektronik Kabupaten/Kota
10.	A.C.4- KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Provinsi
11.	A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
12.	A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
13.	A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
14.	A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
15.	A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
16.	A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
17.	A.2-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan
18.	A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
19.	A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
20.	A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
21.	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
22.	A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
23.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
24.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
25.	A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan